



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN NOMOR 62/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH
ONITORING ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PERIODE
2018-2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana tercantum di dalam Pasal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian susunan Penanggung bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 7/PK.01-BA/1377/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Pembagian Divisi, Tugas dan Koordinator Wilayah Monitoring Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Monitoring Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1377/Komisi Pemilihan Umum-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 182/HK.03.1-Kpt/1377/Komisi Pemilihan Umum-Kot/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1377/Komisi Pemilihan Umum-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 62/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH MONITORING ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Monitoring Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan in.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 62/HK.03.1-
 Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
 DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2023

Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018 - 2023

| No. | Divisi | Penanggungjawab | Uraian Tugas | Koordinator Wilayah Monitoring |
|-----|--|---|--|----------------------------------|
| 1. | Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga | Ketua : Aisyah, SE, M.AP Wakil Ketua : Abrar Aziz | Kebijakan Dalam: 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distrisbusi logistik pemilu. | Semua Kecamatan di Kota Pariaman |
| 2. | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Ketua : Doni Kardinal Wakil Ketua : Aisyah, SE, M.AP | Kebijakan Dalam: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. | Kecamatan Pariaman Selatan |

| No. | Divisi | Penanggungjawab | Uraian Tugas | Koordinator Wilayah Monitoring |
|-----|--|--|--|--------------------------------|
| 3. | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Ketua : Abrar Aziz Wakil Ketua : Doni Kardinal | Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama AntarLembaga; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusia; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. | Kecamatan Pariaman Timur |
| 4. | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua : Dicky Fernando, A.Md Wakil Ketua : Syufli, SH | Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID). | Kecamatan Pariaman Tengah |

| No. | Divisi | Penanggungjawab | Uraian Tugas | Koordinator Wilayah Monitoring |
|-----|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
| 5. | Divisi Hukum dan Pengawasan | Ketua : Syufli, SH Wakil Ketua : Dicky Fernando, A.Md | Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik. | Kecamatan Pariaman Utara |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari